



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi als Ikin Bin Dadang;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /27 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tonjong Rt.02/02 Desa Cigagade
Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Andi als Ikin Bin Dadang ditangkap pada tanggal 5 April 2024;

Terdakwa Andi als Ikin Bin Dadang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024
sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal
12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 225/Pid.B/2024/PN
Grt tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 13 Juni
2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang dan bersama seseorang yang bernama Uus (DPO) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Kampung Sukadana, Desa Cigagede, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 00.00 wib ketika Saksi Asep Edi dan Saksi Cucu Sulastri main ke warung dipinggir jalan Raya Sukadana untuk membeli kopi, sesampainya di warung Saksi Asep Edi melihat Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang dan seseorang yang bernama Uus (DPO) sedang minum minuman keras lalu seseorang yang bernama Uus menawarkan minum kemudian Saksi Asep Edi minum sedikit lalu seseorang yang bernama Uus saat itu berbicara kepada Saksi Cucu Sulastri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia suka dan mau dibayar, mendengar hal itu Saksi Cucu Sulastrimerasa tersinggung dan terjadi cekcok mulut, hingga membuat Saksi Asep Edi melerainya dan berbicara kepada seseorang yang bernama Uus supaya bicara sopan namun seseorang yang bernama Uus malah berbalik serta mengajak berkelahi, kemudian pada saat Saksi Asep Edi akan menghampirinya, Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang langsung mengambil sepotong kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm lalu memukulkan kayu tersebut kearah kepala Saksi Asep Edi sehingga membuat Saksi Asep Edi terhuyung, kemudian Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang menarik rambut Saksi Asep Edi hingga Saksi Asep Edi terjatuh dan pada saat terjatuh seseorang yang bernama Uus memukul punggung dan kepala Saksi Asep Edi menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang bersama seseorang yang bernama Uus melarikan diri dari lokasi kejadian.

- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang dan seseorang yang bernama Uus mengakibatkan Saksi Asep Edi mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar sekitar mata sebelah kiri, luka tusuk di punggung luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam, terhadap luka pasien dilakukan perawatan luka, penjahitan, dan diberikan obat, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 024/VER-LMB/V/2024 tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Firman Mardiana Herlambang, dokter pada UPT Puskesmas BL Limbangan,

-----Perbuatan Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang dan bersama seseorang yang bernama Uus (DPO) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Kampung Sukadana, Desa Cigagede, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 00.00 wib ketika Saksi Asep Edi dan Saksi Cucu Sulastris main ke warung dipinggir jalan Raya Sukadana untuk membeli kopi, sesampainya di warung Saksi Asep Edi melihat Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang dan seseorang yang bernama Uus (DPO) sedang minum minuman keras lalu seseorang yang bernama Uus menawarkan minum kemudian Saksi Asep Edi minum sedikit lalu seseorang yang bernama Uus saat itu berbicara kepada Saksi Cucu Sulastris bahwa ia suka dan mau dibayar, mendengar hal itu Saksi Cucu Sulastris merasa tersinggung dan terjadi cekcok mulut, hingga membuat Saksi Asep Edi melerainya dan berbicara kepada seseorang yang bernama Uus supaya bicara sopan namun seseorang yang bernama Uus malah berbalik serta mengajak berkelahi, kemudian pada saat Saksi Asep Edi akan menghampirinya, Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang langsung mengambil sepotong kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm lalu memukul kayu tersebut ke arah kepala Saksi Asep Edi sehingga membuat Saksi Asep Edi terhuyung, kemudian Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang menarik rambut Saksi Asep Edi hingga Saksi Asep Edi terjatuh dan pada saat terjatuh seseorang yang bernama Uus memukul punggung dan kepala Saksi Asep Edi menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang bersama seseorang yang bernama Uus melarikan diri dari lokasi kejadian.
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang dan seseorang yang bernama Uus mengakibatkan Saksi Asep Edi mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar sekitar mata sebelah kiri, luka tusuk di punggung luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam, terhadap luka pasien dilakukan perawatan luka, penjahitan, dan diberikan obat, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 024/VER-LMB/V/2024 tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Firman Mardiana Herlambang, dokter pada UPT Puskesmas BL Limbangan.

-----Perbuatan Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dewi Sri Rahayu Binti Wahyu, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 00.15 wib sewaktu sedang dirumah, saksi ditelpon oleh suami saksi yaitu Saksi Asep Edi, mengatakan bahwa seumur-umur baru ada orang yang berani mendegungkan/mendorong kepala saksi, setelah itu saksi berangkat Bersama Hilman ke lokasi suaminya sedang berada korban yaitu di warung kopi, disana saksi melihat suaminya sedang ditarik-tarik rambutnya oleh Terdakwa dan saksi melihat Uus menusuk punggung dan kepala suaminya dari belakang, lalu Hilman berusaha melerai dengan cara merangkul suami saksi agar terlepas dari Terdakwa dan Uus, bahwa setelah suami saksi bisa terlepas lalu Terdakwa dan Uus langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi melihat tubuh suami saksi mengalami luka bekas tusukan pada punggung dan kepala serta mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi kemudian membawa suami saksi ke Puskesmas Limbangan untuk diobati dan selanjutnya melaporkan apa yang dialami suami saksi ke Polsek setempat lalu dibuat visum terhadap suami saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Asep Edi Bin H. Komar (Alm), keterangannya dibacakan dalam persidangan karena masih dalam keadaan sakit, keterangannya tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 24.00 wib, saksi bersama dengan Irpan dan Cucu datang ke warung di pinggir jalan raya Sukadana di Kampung Sukadana Desa Cigagade Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, untuk minum kopi;

- Bahwa sampai di warung, saksi melihat ada Terdakwa dan Uus sedang minum minuman beralkohol lalu Uus menawari minum dan saksi minum sedikit untuk menghormati;

- Bahwa kemudian Uus berbicara ke Cucu bahwa ia menyukai Cucu dan mau membayar Cucu, mendengar hal itu Cucu merasa tersinggung sehingga terjadi cekcok mulut, dan saksi berusaha menengahinya dan menegur Uus supaya bicara yang sopan namun UUs malah mengajak saksi berkelahi dan Uus serta Terdakwa mengeroyok saksi, Terdakwa memukul saksi dengan kayu dan saat saksi sedang pusing, Terdakwa menjambak rambut saksi cara tiba tiba memukul kearah kepala korban dengan menggunakan alat seperti

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, setelah saksi dipukul merasa pusing dan selanjutnya rambut saksi ditarik Terdakwa, pada saat itu saksi merasa punggung dan kepalanya ditusuk dari belakang, setelah itu Terdakwa dan Uus langsung kabur;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai saksi dalam persidangan adalah yang hadir dan memberi keterangan di persidangan, dalam hal ini hanya 1 (satu) orang saksi yang hadir di persidangan, namun karena keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka keterangan dari Asep Edi dipandang memiliki nilai pembuktian yang sama dengan Saksi Dewi sehingga memenuhi minimal pembuktian dengan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 24.00 wib Terdakwa dan Uus sedang berada di warung di Kampung Sukadana Desa Cigagade Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, lalu datang Asep Edi, Irpan dan Cucu, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Asep Edi dan Uus, Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin menengahi namun saat Asep Edi menelepon dan istrinya (Saksi Dewi) datang bersama anak yang mengatakan "Kalau ada yang mengajak berantem ayah siapa saja akan dilawan" sehingga Terdakwa terpancing dan saat Saksi Asep Edi mendekati Terdakwa, Terdakwa mengambil kayu lalu memukul kepala Saksi Asep Edi sampai ia terhuyung, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Asep Edi, saat itu ternyata Uus menusuk punggung dan kepala Saksi Asep Edi dengan menggunakan gunting, lalu keduanya melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampirkan surat yang kemudian dibacakan dalam persidangan yaitu berupa Visum et Repertum Nomor 024/VER-LMB/V/2024 tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firman Mardiana Herlambang, dokter pada UPT Puskesmas BL Limbangan dengan kesimpulan bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang dan seseorang yang bernama Uus mengakibatkan Saksi Asep Edi mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar sekitar mata sebelah kiri, luka tusuk di punggung luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam, terhadap luka pasien dilakukan perawatan luka, penjahitan, dan diberikan obat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 24.00 wib Terdakwa dan Uus sedang berada di warung di Kampung Sukadana Desa Cigagade Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, lalu datang Asep Edi, Irpan dan Cucu, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Asep Edi dan Uus, Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin menengahi namun saat Asep Edi menelepon dan istrinya (Saksi Dewi) datang bersama anak yang mengatakan "Kalau ada yang mengajak berantem ayah siapa saja akan dilawan" sehingga Terdakwa terpancing dan saat Saksi Asep Edi mendekati Terdakwa, Terdakwa mengambil kayu lalu memukul kepala Saksi Asep Edi sampai ia terhuung, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Asep Edi, saat itu ternyata Uus menusuk punggung dan kepala Saksi Asep Edi dengan menggunakan gunting, lalu keduanya melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Uus (yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan Saksi Asep Edi mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 024/VER-LMB/V/2024 tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Firman Mardiana Herlambang, dokter pada UPT Puskesmas BL Limbangan dengan kesimpulan bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang dan seseorang yang bernama Uus mengakibatkan Saksi Asep Edi mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar sekitar mata sebelah kiri, luka tusuk di punggung luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam, terhadap luka pasien dilakukan perawatan luka, penjahitan, dan diberikan obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana Indonesia yang memiliki kemampuan bertanggungjawab berdasarkan pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang tidak mengajukan keberatan atas identitas dan uraian dakwaan Penuntut Umum, mampu memahami jalannya persidangan, memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dinilai memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sebagai delik formil, namun untuk menyatakan Terdakwa sebagai pelakunya maka seluruh delik materiil harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan diartikan sebagai di tempat umum yang dapat dimasuki orang lain, dapat dilihat orang lain selain pelaku, sedangkan dengan tenaga bersama berarti perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu saat Saksi Asep Edi mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu di sekitarnya dan memukulkan kayu tersebut ke kepala Saksi Asep Edi yang menjadi korban sehingga ia terhuyung, Terdakwa juga menarik rambut Saksi Asep Edi kemudian Uus (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) menusuk punggung dan kepala Saksi Asep Edi selanjutnya mereka melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang demikian terjadi dan dilihat oleh Saksi Dewi (istri Saksi Asep Edi), anak mereka yang bernama Ilham dan seorang perempuan yang bernama Cucu;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas ditambah fakta hukum dalam persesuaian dengan alat bukti surat berupa visum et repertum terhadap Saksi Asep Edi yang mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya yaitu robek di kepala sebelah kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar sekitar mata sebelah kiri, luka tusuk di punggung luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam, terhadap luka pasien dilakukan perawatan luka, penjahitan, dan diberikan obat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi maksud dan pengertian menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana selama 2 (dua) tahun penjara yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan sikap perilaku Terdakwa sepanjang persidangan menurut Majelis Hakim permohonan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan yang dapat dijadikan pendekatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala maksud dan tujuan pemidanaan dan penempatan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu sepanjang kurang lebih 50 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dakwaan alternatif ke-1;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Alias Ikin Bin Dadang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Sinta

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhamad Ridwan Rais, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)